

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
NOMOR PER-027/A/JA/10/2014 TENTANG PEDOMAN PEMULIHAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa agar seluruh tahapan pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta terintegrasi dalam suatu sistem pemulihan aset nasional terpadu, diperlukan pedoman sebagai acuan secara menyeluruh dari setiap tahapan pemulihan aset tersebut;
- b. bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset belum mengakomodir seluruh tahapan pemulihan aset khususnya terkait dengan perampasan, pengembalian, pemusnahan dan penghapusan aset serta ketentuan lain-lain terkait pemulihan aset sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1491) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1571);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-027/A/JA/10/2014 TENTANG PEDOMAN PEMULIHAN ASET.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1491) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1571), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.


Pasal II

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 568

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
NOMOR PER-027/A/JA/10/2014 TENTANG PEDOMAN
PEMULIHAN ASET

PEDOMAN PEMULIHAN ASET

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengoordinasikan/mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.

Bahwa penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, yang semuanya itu sesuai asas *dominus litis* merupakan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan (*executor*).

Di sisi lain, Kejaksaan sebagai pengacara negara/penasehat hukum negara (*solicitor/barrister/government lawyer*) mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan perlindungan hukum serta penegakan hukum atas hak-hak keperdataan

negara atau masyarakat umum (misalnya dalam perkara pencemaran lingkungan) dari pelanggaran oleh pihak lain, khususnya terhadap kerugian yang bersifat finansial/materi, yang harus dipulihkan ke posisi semula.

Sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengacara negara tersebut, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh korban (negara/perseorangan/koorporasi/ lembaga/pihak lainnya) akibat perbuatan pidana/tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum, merupakan wewenang *dominus litis* Kejaksaan Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Republik Indonesia (*attorney general*), yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset.

Wewenang *dominus litis* pemulihan aset oleh Kejaksaan selama ini masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing satuan kerja Kejaksaan, belum terintegrasi dalam satu sistem dan belum optimal dilaksanakan, sehingga perlu diintegrasikan dalam satu sistem yang terpadu. Demikian pula dengan kegiatan pemulihan aset atas permintaan dari negara lain, baik secara formal dan informal, belum diselenggarakan secara baik oleh Kejaksaan, sehingga perlu dilakukan pembenahan.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014, telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance/good corporate governance*) di bidang pemulihan aset oleh Kejaksaan sebagai otoritas pemulihan aset di Indonesia, kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya harus diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan melibatkan pengawasan masyarakat (transparansi) serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya (*accountable and reponsibility*).

Untuk memastikan agar kelima tahap pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset dapat optimal dilaksanakan, maka perlu dilakukan dengan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset Recovery System/IARS*) yang terpusat pada Pusat Pemulihan Aset sebagai pelaksana otoritas Kejaksaan di bidang pemulihan aset, yang terhubung dan didukung oleh semua satuan kerja Kejaksaan se-Indonesia dalam suatu data base pemulihan aset nasional.

Pusat Pemulihan Aset sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System* yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemulihan aset dengan kemampuan "*follow the asset*", merupakan koordinator satuan kerja Kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan/kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai kementerian/lembaga, institusi dan jaringan/agensi formal maupun informal, di dalam dan di luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System*, Pusat Pemulihan Aset harus melakukan penghimpunan dan pengelolaan data base dengan andal, aman, dapat beroperasi sebagaimana mestinya, serta terkoneksi dengan seluruh satker Kejaksaan dan kementerian /lembaga yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya, dalam bentuk *Asset Recovery Secured-data System (ARSSYS)*.

Sesuai asas transparansi yang diterapkan dalam kegiatan pemulihan aset, peran serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan baik dalam bentuk pemberian informasi maupun keikutsertaan masyarakat mengawasi aset yang dikelola, sehingga dalam batas tertentu, masyarakat harus dapat memantau aset barang rampasan yang ada dalam bentuk informasi di *website* yang dikelola Pusat Pemulihan Aset.

Jaksa Agung Republik Indonesia selaku otoritas tertinggi pemulihan aset di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Pemulihan Aset, yang salah satu ketentuannya mengamanatkan untuk menerbitkan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam melaksanakan pemulihan aset yang terkait dengan tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya kepada negara/yang berhak.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset tersebut, perlu diterbitkan pedoman sebagai acuan untuk menjamin optimalisasi pemulihan aset secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam bentuk Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pemulihan Aset.

B. Maksud Dan Tujuan

Peraturan Kejaksaan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pusat Pemulihan Aset, seluruh satuan kerja Kejaksaan dan pihak terkait lainnya, dalam melaksanakan kegiatan pemulihan aset, baik terhadap aset

yang berasal dari/atau terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), aset atas permintaan negara lain, dan/atau aset lainnya.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan ini adalah untuk mengoptimalkan pemulihan aset terkait/hasil kejahatan atau aset lainnya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, secara terintegrasi dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*), dalam jaringan *asset recovery secured-data system*.

C. Sasaran

Terselenggaranya kegiatan pemulihan aset secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang terintegrasi dalam suatu sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*), serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance/good corporate governance*).

D. Asas Pemulihan Aset

Pelaksanaan kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), dan/atau aset lainnya untuk kepentingan negara/korban/yang berhak berdasarkan asas:

1. Efektif : pemulihan aset harus berhasil dilaksanakan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan/yang diinginkan.
2. Efisien : kegiatan pemulihan aset harus dilakukan secara cepat, tidak berlarut-larut, dengan biaya sekecil mungkin, dan hasil maksimal.
3. Transparan : data aset barang rampasan negara harus bisa dimonitor oleh pihak terkait dan masyarakat sesuai kebutuhannya.
4. Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Terpadu : kegiatan pemulihan aset merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain dalam satu sistem, tidak terpisahkan secara parsial.

E. Ruang Lingkup

Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pemulihan Aset ini merupakan acuan kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset, yang meliputi:

1. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), termasuk yang telah dihibahkan atau

dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;

2. Aset yang digunakan/telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau terkait dengan tindak pidana dan berdasarkan penetapan/putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara;
3. Aset milik terpidana/keluarga terpidana/pihak lainnya sebagai kompensasi pembayaran kerugian negara/denda/ganti kerugian/kompensasi lainnya kepada korban/yang berhak;
4. Barang temuan;
5. Aset negara/kementerian/lembaga/BUMN yang dikuasai pihak yang tidak berhak;
6. Aset yang berdasarkan permintaan negara lain, harus dipulihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Aset-aset lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk yang pada hakekatnya merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada yang berhak.

F. Pengertian Umum

1. Aset adalah semua benda, baik materiel maupun imateriel, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang memiliki nilai ekonomis.
2. Aset Negara adalah aset yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga lainnya.
3. Aset negara lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas, pada piutang, tagihan dan kekayaan yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia.
4. Aset Tindak Pidana adalah:
 - a. Aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) atau diduga berasal dari tindak pidana;
 - b. Aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
 - c. Aset terkait tindak pidana.
5. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

6. Barang Sita Eksekusi adalah Barang Rampasan Negara yang berasal dari hasil penyitaan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Barang Rampasan Negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau barang lainnya yang digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana.
8. Barang Temuan adalah barang sitaan atau barang yang diduga berasal dari atau terkait tindak pidana, yang tidak diketahui lagi pemiliknya.
9. Transnasional adalah perluasan atau keluar dari batas negara atau berada di lebih dari satu negara.
10. Pusat Pemulihan Aset yang selanjutnya disingkat PPA adalah satuan kerja Kejaksaan yang dikhususkan untuk menyelenggarakan pemulihan aset.
11. Pemulihan Aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan /atau aset lainnya, kepada negara/yang berhak.
12. Penelusuran Aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset.
13. Perencanaan Penelusuran Aset adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan penelusuran aset yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana penelusuran aset.
14. Pengamanan Aset adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di bidang administrasi dan hukum, dalam rangka menjaga keterlindungan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) atau aset lainnya dari pengalihan kepada pihak lain, kehilangan, kekurangan jumlah dan/atau perubahan yang mengakibatkan berkurangnya nilai.
15. Perencanaan Penyitaan adalah serangkaian kegiatan penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan untuk melakukan penyitaan terhadap sesuatu aset yang diperlukan untuk kegiatan pemulihan aset.

16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum atau pengacara negara untuk mengambil alih dan/atau menyimpan aset terkait kejahatan/tindak pidana atau aset lainnya di bawah penguasaannya, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan maupun untuk kepentingan pemulihan aset, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Pemeliharaan Aset adalah serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan/atau barang rampasan negara untuk mencegah terjadinya penurunan nilai dan/atau penyusutan volume barang rampasan negara.
18. Perampasan Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA dan/atau satuan kerja teknis Kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari seseorang/korporasi, ke bawah penguasaan PPA berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
19. Pengembalian Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA/satuan kerja Kejaksaan untuk menyerahkan hak dan tanggung jawab terhadap aset kepada negara/yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Pengurusan Aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pelepasan, penggunaan, pemusnahan, penghapusan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan aset.
21. Penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengadministrasian, validasi, dan inventarisasi.
22. Penilaian Aset adalah suatu proses kegiatan penelitian yang objektif berdasarkan pada data/fakta dan kondisi, yang dilakukan oleh penilai dari instansi yang berwenang atau Kantor Jasa Penilai Publik yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau tenaga penilai yang ada pada PPA, sesuai dengan kompetensi di bidangnya secara independen untuk memperoleh nilai wajar.
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Rampasan Negara dari daftar barang rampasan dengan menerbitkan surat keputusan pejabat yang berwenang, dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
24. Penggunaan adalah pemanfaatan barang rampasan negara untuk kepentingan negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi

kementerian/lembaga atas ijin Jaksa Agung dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan.

25. Hibah adalah pengalihan kepemilikan tanpa suatu penggantian, dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan atau bencana alam, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
26. Pemusnahan adalah serangkaian kegiatan untuk membuat barang rampasan negara tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya, dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut, atau dengan cara lainnya.
27. Pemetaan Aset adalah tindakan untuk mengklasifikasikan aset/barang.
28. Profilling Pelaku adalah tindakan untuk mendapatkan identitas pelaku, keluarga dan pihak terkait serta riwayat pekerjaan dan gaya hidupnya.
29. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pemulihan Aset.
30. Kepala Seksi Teknis yang selanjutnya disebut Kasi Teknis adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan/atau Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri, yang terkait dengan aset yang akan dipulihkan.
31. Penghubung (*liaison officer*) adalah pejabat yang ditunjuk oleh satuan kerja atau institusi terkait dan ditetapkan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset untuk melakukan koordinasi dan kerja sama dengan PPA dalam melaksanakan fungsinya.
32. Pelepasan Aset adalah pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENELUSURAN ASET

Penelusuran aset (*asset tracing*) merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan pemulihan aset yang merupakan tugas pokok PPA, dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

A. Perencanaan

1. Untuk kepentingan pemulihan aset, Kepala PPA membentuk Tim Penelusuran Aset, beranggotakan praktisi pemulihan aset yang terdiri dari pejabat struktural, jaksa dan fungsional lain pada PPA, serta penghubung dan/atau pihak lain yang diperlukan pada PPA, yang dituangkan dalam bentuk surat perintah Kepala PPA.
2. Berdasarkan surat perintah Kepala PPA, Tim Penelusuran Aset membuat kajian dan sekaligus membuat rencana kegiatan penelusuran aset yang disampaikan kepada Kepala PPA melalui Kepala Bidang.
3. Hasil kajian dan rencana kegiatan pemulihan aset, dipaparkan oleh Tim kepada Kepala PPA untuk dijadikan dasar permintaan bantuan penelusuran aset kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atau kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
4. Jaksa Agung Muda Intelijen atau Kepala Kejaksaan Tinggi setelah menerima permintaan bantuan penelusuran aset dari Kepala PPA, segera menindaklanjuti permintaan tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas atau Surat Perintah Operasi Intelijen kepada satuan kerja Intelijen.
5. Kegiatan penelusuran aset dilakukan secara tertutup, seefektif dan seefisien mungkin, langsung ke lokasi target (*on the spot*), tanpa menggunakan undangan, dengan terlebih dahulu melakukan profiling dan pemetaan terhadap target/aset, serta memanfaatkan semua jalur intelijen, kerjasama dengan semua institusi dan elemen masyarakat.
6. Profiling dilakukan terhadap seseorang/badan usaha/lembaga yang menjadi target penelusuran aset berdasarkan data, informasi dan dokumen awal yang diberikan oleh PPA.
7. Pemetaan dilakukan terhadap aset berdasarkan data, informasi dan dokumen awal yang diberikan oleh PPA mencakup jenis aset, lokasi aset ditempatkan, status kepemilikan aset dan jumlah aset.

8. Rencana kegiatan penelusuran aset dapat menggunakan fungsi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilaksanakan secara terpadu oleh satuan kerja intelijen dan praktisi pemulihan aset.
9. Fungsi penyelidikan dalam penelusuran aset dilakukan tertutup secara efektif, efisien, langsung ke lokasi target (*on the spot*), tanpa menggunakan undangan, serta memanfaatkan seluruh jaringan komunikasi intelijen, dengan seluruh institusi dan elemen masyarakat.
10. Fungsi pengamanan dilaksanakan dalam rangka mengamankan aset dari kemungkinan dipindahtangankan atau disembunyikan oleh target.
11. Fungsi penggalangan bertujuan agar pemegang aset dapat secara sukarela menyerahkan aset kepada Kejaksaan.

B. Pelaksanaan

1. Kegiatan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset dilakukan oleh satuan kerja intelijen Kejaksaan dalam bentuk penelusuran aset, atau dalam hal tertentu sesuai Peraturan Kejaksaan ini, Kepala PPA dapat menerbitkan Surat Perintah Penelusuran Aset yang dilakukan oleh Praktisi Pemulihan Aset.
2. Kegiatan Penelusuran Aset yang dilakukan oleh satuan kerja intelijen atau praktisi pemulihan aset dilaksanakan sesuai dengan SOP masing masing.
3. Kegiatan penelusuran aset dilakukan dengan menggunakan metode/ teknik intelijen dan/atau didukung peralatan intelijen, serta diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari dengan surat perintah tugas, atau paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan surat perintah operasi intelijen atau sesuai permintaan, sejak permintaan bantuan penelusuran aset diterima oleh satuan kerja intelijen.
4. Pengumpulan informasi tentang aset dilakukan berdasarkan hasil profiling dan pemetaan aset yang menjadi target, untuk memperoleh bukti kepemilikan, keterangan saksi dan dokumentasi.
5. Informasi terkait aset dapat diperoleh antara lain dari:
 - a. Kementerian Kehutanan, untuk HPH;
 - b. Kementerian Dalam Negeri untuk data kependudukan;
 - c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk latar belakang pendidikan;

- d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pertambangan;
 - e. Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tanah/bangunan yang sudah bersertifikat;
 - f. Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Ijin Mengemudi, Ijin Gangguan, dan lainnya;
 - g. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk informasi transaksi keuangan;
 - h. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk informasi kepemilikan dan pendaftaran pesawat udara;
 - i. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk informasi kepemilikan dan pendaftaran kapal laut;
 - j. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait data/akta perusahaan;
 - k. Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait paspor;
 - l. Direktorat Jenderal Pajak, untuk informasi kekayaan Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - m. Pemerintah Daerah Kabupaten untuk informasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan khususnya menyangkut SPPT dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan;
 - n. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)/Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk pajak kendaraan bermotor;
 - o. Kantor Kelurahan/Desa untuk informasi tanah/bangunan yang belum bersertifikat; dan
 - p. Kementerian/Lembaga serta instansi terkait lainnya.
6. Penelusuran informasi yang diperoleh melalui elisitasi/wawancara secara langsung, dituangkan dalam bentuk catatan elisitasi/wawancara, dan bila dimungkinkan dapat terdokumentasikan.
7. Penelusuran aset yang berada di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan oleh praktisi pemulihan aset berdasarkan surat perintah Kepala Pusat Pemulihan Aset, dengan menggunakan jalur formal maupun informal.
8. Untuk kepentingan pemulihan aset, Pusat Pemulihan Aset dapat menjalin kerja sama/bergabung dengan berbagai jaringan internasional

seperti: CARIN (*Camden Asset Recovery Inter-Agency Network*) dan ARIN-AP (*Asset Recovery Inter-Agency Network for Asia and the Pacific*).

9. Kegiatan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Penelusuran aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan harus dirampas untuk negara/dimusnahkan.
 - b. Penelusuran aset yang akan dijadikan kompensasi pembayaran denda/ganti kerugian/kompensasi lainnya.
 - c. Penelusuran aset negara/kementerian/lembaga/BUMN yang dikuasai oleh yang tidak berhak.
 - d. Penelusuran aset berdasarkan permintaan negara lain.
 - e. Penelusuran aset lainnya.

C. Pelaporan

1. Berdasarkan surat perintah tugas/surat perintah operasi intelijen, satuan kerja intelijen melaporkan hasil kegiatan penelusuran aset kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atau Kepala Kejaksaan Tinggi dengan tembusan kepada Kepala PPA sebagai penanggung jawab fungsional pemulihan aset.
2. Laporan hasil kegiatan penelusuran aset yang dilakukan satuan kerja Intelijen disampaikan dengan melampirkan bukti yang diperoleh.
3. Laporan hasil penelusuran aset oleh Praktisi Pemulihan Aset disampaikan dalam bentuk Nota Dinas dengan melampirkan bukti yang diperoleh.
4. Dalam hal hasil operasi intelijen belum sesuai dengan target yang ditetapkan, Kepala PPA dapat meminta bantuan dilakukan operasi intelijen lanjutan, atau dapat memerintahkan tim penelusuran aset PPA untuk melengkapinya.

D. Evaluasi Kegiatan

1. Hasil kegiatan penelusuran aset baik yang dilakukan Praktisi Pemulihan Aset dan/atau Satuan Kerja Intelijen dilakukan evaluasi oleh Pusat Pemulihan Aset.
2. Evaluasi kegiatan penelusuran aset meliputi kecepatan dan ketepatan informasi yang diperoleh, keterkaitan aset dengan kegiatan pemulihan aset, serta langkah-langkah kegiatan yang akan diambil.

3. Informasi yang diperoleh terhadap aset yang menjadi target selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisa oleh praktisi pemulihan aset dan dilakukan penilaian untuk kepentingan pemulihan aset. Penilaian dapat dilakukan oleh praktisi pemulihan aset atau dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala PPA.
4. Hasil evaluasi kegiatan penelusuran aset dilaporkan kepada Kepala PPA, untuk diteruskan kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan.

BAB III

PENGAMANAN ASET

1. Pengamanan terhadap aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya yang akan dipulihkan, dilakukan sejak aset tersebut secara fisik berada dalam penguasaan Kejaksaan (sejak disita dan/atau diserahkan tanggung jawabnya oleh penyidik kepada Kejaksaan).
2. Kepala Kejaksaan Negeri dengan surat perintah menunjuk beberapa pegawai pada satuan kerja pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, menjadi petugas barang sitaan/barang bukti yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan kegiatan administrasi dan pengamanan yuridis terhadap barang sitaan dan melakukan kegiatan pengurusan barang sitaan tersebut selama dipergunakan untuk kepentingan peradilan atau penyidikan.
3. Pada saat Satker pidsus melakukan penyitaan barang bukti, atau pidum menerima penyerahan barang bukti dari penyidik, jaksa selaku penyidik/penuntut umum bersama petugas barang sitaan/barang bukti melakukan pengecekan terhadap kesesuaian fisik barang bukti/sitaan dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, penetapan penyitaan, daftar barang bukti, serta dokumen kepemilikan.
4. Barang sitaan satuan kerja Kejaksaan pidsus dan/atau barang sitaan yang diterima oleh satuan kerja Kejaksaan dari penyidik Polri/PPNS/TNI AL, disimpan di gedung barang sitaan/rampasan Kejaksaan atau di Rupbasan. Barang sitaan yang tidak memungkinkan untuk disimpan di gedung barang sitaan/rampasan Kejaksaan atau di rupbasan, dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dapat disimpan di tempat lain atau dititipkan kepada instansi yang berwenang.
5. Gedung barang sitaan/rampasan Kejaksaan diurus oleh petugas gedung barang sitaan/rampasan yang diangkat oleh Kepala Kejaksaan Negeri dengan surat perintah dan secara administratif berada dibawah Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri yang secara *ex-officio* menjabat sebagai kepala gedung.
6. Petugas gedung barang sitaan/rampasan Kejaksaan bertanggung jawab atas kerapihan gedung dan keamanan barang sitaan/rampasan yang disimpan di gedung barang sitaan/rampasan, dan berkewajiban untuk

membuat register barang sitaan/rampasan, mengisi papan kontrol daftar barang sitaan, menyusun dan memberikan label barang sitaan yang dilaminasi/dimasukan dalam plastik transparan untuk mencegah kerusakan, dengan ketentuan yaitu label barang sitaan berwarna merah untuk barang sitaan yang masih dalam proses penyidikan/penuntutan, dan label barang sitaan berwarna kuning untuk barang sitaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Label barang sitaan berisi identitas tersangka/terdakwa/terpidana, nomor register perkara, pasal yang dilanggar, jenis barang sitaan, jumlah, tahap penanganan perkara dan jaksa yang menangani perkaranya.
8. Dalam hal barang bukti/sitaan diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau dihadirkan di depan persidangan, jaksa penyidik/penuntut umum mengajukan permohonan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk selanjutnya dibuatkan berita acara serah terima barang sitaan dari petugas gedung barang sitaan/rampasan Kejaksaan kepada petugas barang bukti/sitaan dan jaksa penyidik/penuntut umum.
9. Jaksa selaku penyidik/penuntut umum dan Petugas barang bukti/sitaan, bertanggung jawab terhadap barang bukti/sitaan yang sedang digunakan dalam proses peradilan/penyidikan dan berada di luar gedung barang sitaan.
10. Seluruh kegiatan keluar masuk barang bukti/sitaan dari gedung barang sitaan dilakukan atas permohonan jaksa selaku penyidik/penuntut umum kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh petugas gedung barang sitaan dan jaksa penyidik/penuntut umum serta petugas barang sitaan.
11. Dalam hal barang sitaan disimpan selain di gedung barang sitaan/rampasan Kejaksaan, barang tersebut diberi label oleh petugas gedung barang sitaan Kejaksaan. Proses dan prosedur keluar masuk barang sitaan yang disimpan selain di gedung barang sitaan/rampasan Kejaksaan, selain mengikuti ketentuan di tempat tersebut sama dengan prosedur keluar masuk barang bukti/sitaan dari gedung barang sitaan Kejaksaan.
12. Barang bukti/sitaan berupa dokumen kepemilikan, surat-surat berharga, uang dan dokumen penting lainnya disimpan di brankas/lemari besi pada gedung barang sitaan Kejaksaan.

13. Dalam hal brankas/lemari besi gedung barang sitaan Kejaksaan tidak memungkinkan untuk menerima titipan, barang sitaan tersebut dapat dititipkan di bank pemerintah atas dasar surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri dengan dibuatkan berita acara yang ditandatangani jaksa penyidik/penuntut umum, petugas barang sitaan, petugas bank pemerintah serta Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
14. Barang sitaan berupa tanah dan bangunan diamankan dengan cara dibuatkan papan penyitaan dan dimintakan pemblokiran ke kantor Badan Pertanahan setempat, atau pihak berwenang lainnya untuk mencegah barang sitaan tersebut berpindah tangan, serta meminta bantuan pemerintahan desa/kelurahan/aparat keamanan setempat untuk menjaga agar barang sitaan tersebut tidak berpindah tangan.
15. Barang sitaan yang berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri, pengamanannya dilakukan dengan meminta bantuan Kejaksaan Negeri setempat secara tertulis melalui PPA.
16. Terhadap barang sitaan yang merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan peraturan harus dirampas untuk negara (misalnya dalam perkara kehutanan, pertambangan, pencemaran lingkungan hidup, perikanan, dan lain-lain), tidak boleh dipinjamkaikan kepada pihak manapun, sebelum perkaranya memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
17. Barang sitaan yang merupakan hasil kejahatan dalam perkara pidana umum, dan dalam tuntutan pidana akan dikembalikan kepada pemiliknya, setelah barang tersebut diperlihatkan di depan persidangan, dapat dititipkan atau dipinjamkaikan kepada pemiliknya oleh jaksa penuntut umum, dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri.
18. Barang sitaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima, dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri, harus sudah dieksekusi oleh Jaksa eksekutor.
19. Barang sitaan yang diputus dirampas untuk negara dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan diterima, dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri, diserahkan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk dilakukan proses Pelepasan Aset maupun Penggunaan Aset sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Serah terima dituangkan dalam berita acara serah terima barang rampasan bersama-sama dengan seluruh kelengkapan dokumen barang rampasan baik dokumen terkait penyitaan maupun dokumen kepemilikan.

20. Pelepasan aset Barang Rampasan, termasuk Barang Rampasan yang diperhitungkan sebagai Uang Pengganti atau sebagai pelaksanaan pidana tambahan lainnya, dilaksanakan oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian serta mengedepankan prinsip koordinasi internal satuan kerja.
21. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang secara *ex-officio* bertindak sebagai kepala gedung barang sitaan/rampasan bertanggung jawab atas barang sitaan/rampasan yang berada dalam gedung barang sitaan/rampasan. Sedangkan tanggung jawab yuridis serta tanggung jawab terhadap barang sitaan yang sedang digunakan dalam proses peradilan/penyidikan dan berada di luar gudang barang sitaan merupakan tanggung jawab, jaksa penyidik/penuntut umum dan petugas barang sitaan yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
22. Terhadap pengelolaan Barang Bukti/Sitaan yang berasal dari perkara pidana umum dan perkara pidana khusus, mekanisme pelaporannya secara berjenjang adalah oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Kepala Kejaksaan Negeri kepada Asisten Pidana Umum atau Asisten Pidana Khusus sesuai dengan jenis perkaranya, dengan tembusan Asisten Pembinaan. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sesuai dengan jenis perkaranya, dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala PPA.
23. Untuk pelaporan Barang Rampasan, mekanisme pelaporannya adalah dari Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Kepala Kejaksaan Negeri kepada Asisten Pembinaan, dengan tembusan Asisten Pidana Umum atau Asisten Pidana Khusus sesuai dengan perkara asal Barang Rampasan. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala PPA.

BAB IV

PEMELIHARAAN ASET

1. Pemeliharaan aset dilakukan sejak tahap penyitaan Kejaksaan atau sejak aset barang sitaan diserahkan tanggung jawabnya oleh penyidik kepada Kejaksaan (penyerahan tahap kedua).
2. Pemeliharaan aset barang sitaan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan jenis barangnya, hal ini untuk menjaga barang tidak rusak/hancur/musnah dan tidak berubah baik jumlah/volume, jenis, bentuk, dan sifatnya.
3. Pemeliharaan aset barang sitaan/barang rampasan negara yang dikuasai oleh Kejaksaan Negeri menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dan di Cabang Kejaksaan Negeri menjadi tanggung jawab Kepala Urusan Pembinaan/Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.
4. Pada saat satuan kerja teknis melakukan penyitaan atau menerima penyerahan tanggung jawab barang bukti dari penyidik, satuan kerja Kejaksaan memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan selaku pengurus barang sitaan/rampasan.
5. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan selanjutnya melakukan pengisian data pemulihan aset nasional pada *Asset Recovery Secured-data System* (ARSSYS), serta membuat perencanaan pemeliharaan barang sitaan.
6. Barang bukti/sitaan yang dapat disimpan di gedung barang sitaan Kejaksaan dirawat dan dilakukan pemeliharaan oleh petugas gedung barang sitaan.
7. Barang sitaan yang dititipkan di Rupbasan, pemeliharaannya ada di bawah tanggung jawab Rupbasan. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan selaku pengurus barang sitaan, wajib secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, bersama-sama dengan jaksa penyidik/penuntut umum dan petugas barang bukti/sitaan, melakukan pengecekan terhadap kondisi barang sitaan yang dititipkan Rupbasan, dan membuat berita acara hasil pengecekan/penelitian atas kondisi barang sitaan tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Seksi

Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dan jaksa penyidik/penuntut umum dan petugas barang bukti/sitaan.

8. Barang sitaan yang karena sifatnya memerlukan perawatan khusus seperti kapal, pesawat udara dan alat-alat berat, dilakukan perawatan oleh instansi/lembaga yang kompeten, melalui pendampingan PPA.
9. Terhadap barang sitaan tertentu yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang harus dirampas untuk negara, namun memerlukan biaya perawatan tinggi sedangkan nilai jualnya semakin lama semakin turun, untuk kepentingan pemulihan aset, atas persetujuan Kepala PPA, dapat dilakukan penjualan secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Uang hasil penjualan lelang barang sitaan tersebut digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.
10. Untuk kepentingan pemulihan aset dan mencegah penurunan harga yang akan merugikan negara/korban, Kepala PPA menerbitkan rekomendasi barang-barang sitaan yang harus dijual lelang oleh Kejaksaan pada tahap penyidikan/penuntutan. Pelelangan barang sitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perawatan terhadap barang sitaan yang disimpan di gedung barang sitaan dilakukan oleh petugas gedung barang sitaan, dan dalam hal tertentu dapat meminta bantuan petugas khusus dengan biaya yang dianggarkan terlebih dahulu.
12. Kepala Kejaksaan Negeri berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan barang sitaan.
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan barang sitaan ditetapkan oleh Kepala PPA.

BAB V

PERAMPASAN ASET

Perampasan aset dilakukan oleh Kejaksaan dengan menggunakan mekanisme pidana, perdata, atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- A. Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana/digunakan untuk melakukan tindak pidana.
1. Untuk kepentingan pemulihan aset, sejak pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan harus melakukan penyitaan terhadap barang yang berasal dari tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan apabila memungkinkan disimpan di gudang barang sitaan/rampasan sesuai Peraturan Kejaksaan ini.
 2. Dalam hal penyidikan dilakukan bukan oleh Kejaksaan, jaksa harus memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang tersebut.
 3. Barang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, harus dituntut dirampas untuk negara atau untuk dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dituntut dirampas untuk negara, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang secara hukum mempunyai hak atas barang tersebut.
 4. Perampasan aset juga dapat dilakukan dalam hal tersangka/terpidana melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
 5. Perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan, atau telah diputus bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikemudian hari ternyata diketahui ada aset yang belum dirampas.
 6. Barang yang disita dari tersangka/terdakwa tidak diperkenankan untuk dititipkan kepada tersangka/terdakwa atau keluarganya, kecuali dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

B. Perampasan aset yang akan dijadikan kompensasi pembayaran uang pengganti/denda/ganti kerugian/kompensasi lainnya.

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam putusannya menjatuhkan hukuman kepada terpidana untuk membayar uang pengganti, denda, restitusi, atau pelaksanaan pidana tambahan lainnya terkait dengan perampasan aset, sedangkan tidak ada barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya untuk melaksanakan putusan tersebut, Kejaksaan selaku eksekutor dapat melakukan perampasan terhadap aset terpidana/keluarga terpidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perampasan aset dilakukan sepanjang untuk memenuhi kewajiban yang dijatuhkan terhadap terpidana sebagaimana tercantum dalam putusan.
3. Barang yang dirampas harus dilelang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan ini. Dalam hal hasil pelelangan melebihi kewajiban uang pengganti, denda, restitusi, atau pelaksanaan pidana tambahan lainnya, sisa hasil pelelangan harus dikembalikan kepada terpidana/keluarganya, atau pihak ketiga yang memiliki alas hukum yang sah.

C. Perampasan Aset Negara/BUMN yang dikuasai oleh yang Tidak Berhak.

1. PPA berdasarkan permintaan pemulihan aset dari kementerian/lembaga/BUMN, dapat melakukan perampasan terhadap aset negara/BUMN yang dikuasai oleh yang tidak berhak, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Permintaan pemulihan aset oleh kementerian/lembaga/BUMN diajukan kepada PPA dengan tembusan kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan, dengan dilampirkan antara lain:
 - a. asal usul kepemilikan aset oleh negara/BUMN;
 - b. bukti kepemilikan negara/BUMN atas aset tersebut;
 - c. riwayat penguasaan aset oleh yang tidak berhak; dan/atau
 - d. identitas pihak yang tidak berhak yang menguasai aset tersebut.
4. Atas dasar permintaan pemulihan aset tersebut, Kepala PPA menerbitkan surat perintah pembentukan tim pada PPA.
5. Sebelum dilakukan perampasan aset, terlebih dahulu dilakukan profiling dan pemetaan oleh tim yang dibentuk PPA berkoordinasi dengan bidang intelijen di lingkungan Kejaksaan.

6. Perampasan aset kementerian/lembaga/BUMN yang dikuasai pihak yang tidak berhak, dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana, atau hukum perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara, atau secara administrasi.
7. Aset kementerian/lembaga/BUMN yang berhasil dirampas, dikembalikan kepada yang berhak oleh Kepala PPA sesuai ketentuan Peraturan Kejaksaan ini.

D. Perampasan Aset Berdasarkan Permintaan Negara lain.

1. PPA dapat melakukan perampasan aset atas dasar permintaan pemulihan aset dari negara asing/lembaga/organisasi internasional lainnya.
2. Permintaan pemulihan aset dari negara asing/lembaga/organisasi internasional ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia (*Attorney General of the Republic of Indonesia*) dengan tembusan kepada Kepala PPA (*Head of Asset Recovery Centre of Indonesian Attorney General Office*) dengan ditandatangani oleh:
 - a. pimpinan perwakilan negara yang meminta tersebut di Indonesia;
 - b. pimpinan lembaga pemerintahan/lembaga penegak hukum negara yang meminta; atau
 - c. pimpinan/kepala perwakilan organisasi internasional.
3. Dalam surat permintaan pemulihan aset tersebut disampaikan alasan perlunya dilakukan pemulihan aset dengan dilampirkan dokumen awal sebagai dasar pembuktiannya.
4. Atas dasar permintaan tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan surat perintah pembentukan tim pemulihan aset.
5. Kegiatan pemulihan aset atas permintaan negara/lembaga/organisasi internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGEMBALIAN ASET

Pengembalian Aset merupakan tahap terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan pemulihan aset, yang dapat dikelompokkan dalam bentuk:

1. Pengembalian Aset kepada negara yang terdiri dari:
 - 1.1. Pelepasan aset barang rampasan negara (*disposal*) melalui penjualan langsung, penjualan lelang, hibah, dipertukarkan atau diikutsertakan sebagai modal pemerintah; dan
 - 1.2. Penggunaan aset untuk kepentingan negara.
2. Pengembalian Aset kepada korban/yang berhak:
 - 2.1. Pengembalian aset kepada korban kejahatan.
 - 2.2. Pengembalian aset kepada kementerian/lembaga/BUMN.
 - 2.3. Pengembalian aset kepada negara asing/lembaga/organisasi internasional

A. Penilaian Aset

1. Terhadap aset yang berada dalam penguasaan Kejaksaan, harus dilakukan penilaian untuk:
 - a. menentukan perkiraan nilai aset yang masih dalam status benda sitaan;
 - b. menentukan besaran nilai wajar aset yang telah menjadi barang rampasan negara, sebagai pedoman untuk menentukan nilai limit lelang;
 - c. menentukan besaran nilai wajar aset sebagai tindak lanjut penyelesaian dengan tujuan penggunaan, hibah atau pemusnahan; dan
 - d. kelengkapan data pemulihan aset nasional pada *Asset Recovery Secured-data System* (ARSSYS).
2. Permintaan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, diajukan oleh Kepala PPA/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sesuai kewenangannya, yang ditujukan kepada kepala KPKNL/KJPP/Instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Permintaan penelitian fisik aset ditujukan kepada instansi teknis yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku oleh Kepala Pusat

Pemulihan Aset/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

4. Kepala PPA dapat menetapkan agar penilaian terhadap harga dan/atau penelitian fisik terhadap aset tertentu dilakukan oleh KJPP/instansi yang ditunjuk oleh Kepala PPA.

B. Pengembalian Aset Kepada Negara

1. Pelepasan Aset Barang Rampasan Negara

- a. Pelepasan aset barang rampasan negara melalui penjualan langsung dapat dilakukan terhadap barang rampasan negara dengan nilai sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelepasan aset barang rampasan negara melalui penjualan lelang.
 - 1) Penjualan lelang barang rampasan negara hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung yang secara fungsional dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan kecuali ditentukan lain.
 - 2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) aset barang rampasan negara dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) izin diberikan oleh Kepala PPA.
 - b) untuk aset barang rampasan negara dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) izin diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi; dan
 - c) untuk aset barang rampasan negara dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) izin diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
 - 3) Penjualan lelang barang rampasan negara wajib dilakukan melalui lelang terbuka dengan penawaran lelang langsung secara lisan dan semakin meningkat dan atau lelang secara elektronik (*e-auction*).
 - 4) Pelelangan dapat juga dilakukan secara elektronik melalui jaringan ARSSYS yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Untuk efektivitas dan efisiensi, terhadap barang rampasan negara yang berasal dari beberapa putusan pengadilan yang berbeda dapat digabung dalam 1 (satu) pelelangan.
- 6) Permintaan izin lelang kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan diajukan melalui Kepala PPA.
- 7) Pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan negara dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala PPA.
- 8) Kepala PPA dapat mengambil alih pelelangan barang rampasan negara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.
- 9) Panitia lelang selaku penjual barang rampasan negara pada Kejaksaan Agung ditetapkan dengan surat keputusan Kepala PPA.
- 10) Panitia lelang selaku penjual barang rampasan negara pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- 11) Pengumuman rencana pelelangan barang rampasan, dilaksanakan pada hari kerja dengan memperhitungkan hari jatuh tempo bagi peminat lelang untuk melakukan pendaftaran dan penyetoran uang jaminan pada hari kerja KPKNL, melalui surat kabar harian yang direkomendasikan oleh KPKNL setempat, serta untuk menjangkau peminat dapat diumumkan melalui internet, media elektronik/sosial yang dikelola Kejaksaan.
- 12) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan lelang barang rampasan negara, Kepala Kejaksaan Negeri wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala PPA dengan melampirkan bukti setoran hasil pelelangan, serta melakukan pengisian data pemulihan aset nasional pada *Asset Recovery Secured-data System (ARSSYS)*.
- 13) Dalam hal pelaksanaan lelang dilakukan oleh panitia lelang Kejaksaan Agung, laporan pelaksanaan lelang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan oleh Kepala PPA dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang

Kejaksaan Negeri yang menguasai barang rampasan negara tersebut.

c. Pelepasan aset barang rampasan negara dengan cara hibah

- 1) Aset barang rampasan negara hanya dapat dihibahkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, bencana alam atau penyelenggaraan pemerintahan daerah, atas persetujuan Jaksa Agung melalui Kepala PPA.
- 2) Pelaksanaan serah terima hibah dilakukan Jaksa Agung Muda Pembinaan cq Kepala PPA atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 3) Penerimaan hibah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota dilakukan oleh kepala daerah.
- 4) Penerimaan hibah untuk lembaga sosial/keagamaan/kemanusiaan diberikan melalui pimpinan/ketua yang telah mendapatkan pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berwenang.
- 5) Permohonan hibah dari pemerintah daerah atau lembaga sosial/keagamaan/kemanusiaan ditujukan kepada Jaksa Agung Cq Kepala PPA melalui Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri sesuai tingkat pemerintah daerah atau lembaga yang bersangkutan secara berjenjang.
- 6) Kepala Pusat Pemulihan Aset meneruskan permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada angka 5) kepada Jaksa Agung dengan memberikan pertimbangan dapat tidaknya hibah diberikan.
- 7) Dalam hal Jaksa Agung menyetujui Barang Rampasan Negara tersebut dihibahkan maka Kepala PPA mengajukan surat kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk meminta persetujuan hibah.
- 8) Terhadap permohonan hibah yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, Kepala PPA menerbitkan surat keputusan hibah yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan atas nama Jaksa Agung.
- 9) Pelaksanaan hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani pemberi dan penerima hibah, yang antara lain berisi: keterangan mengenai barang rampasan negara yang dihibahkan, seperti (kondisi, jenis, jumlah/volume, tempat

serta nilai barang yang dihibahkan), pemerintah daerah/lembaga yang menerima hibah, peruntukan barang rampasan yang dihibahkan, pernyataan dari penerima hibah untuk tidak memindahtangankan barang rampasan yang diterima kepada pihak lain, serta peralihan kewajiban dalam penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanannya.

- 10) Kepala Kejaksaan Negeri menghapus barang yang telah dihibahkan dari daftar barang rampasan negara dengan mencatatkan nilai barang rampasan negara dimaksud sebagai nilai penyelesaian atas aset, dan melaporkan pelaksanaan hibah dan penghapusan tersebut kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala PPA dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dengan dilampirkan berita acara serah terima barang dan naskah hibah serta dokumentasi pelaksanaan hibah, serta melakukan pengisian data pemulihan aset nasional pada *Asset Recovery Secured-data System (ARSSYS)*.

d. Pelepasan aset barang rampasan negara melalui pertukaran (*ruilslag*)

- 1) Aset barang rampasan negara yang dikuasai Kejaksaan dapat dipertukarkan dengan aset kementerian/lembaga/BUMN/institusi lainnya atas persetujuan dari Jaksa Agung.
- 2) Permohonan pertukaran aset diajukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri atau menteri, pimpinan lembaga/BUMN/institusi lainnya kepada Jaksa Agung melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset dengan menyampaikan alasan dilakukannya pertukaran aset.
- 3) Kepala Pusat Pemulihan Aset meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disertai pertimbangan dapat tidaknya pertukaran aset dilakukan.
- 4) Dalam hal pertukaran aset disetujui oleh Jaksa Agung, maka Kepala Pusat Pemulihan Aset mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- 5) Pertukaran aset yang disetujui Menteri Keuangan, ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung Muda Pembinaan atas nama Jaksa Agung, untuk selanjutnya dilaksanakan serah terima yang dituangkan dalam Berita Acara Pertukaran Aset.

- e. Pelepasan aset barang rampasan negara yang diikutsertakan sebagai modal pemerintah

Proses persetujuan pelepasan aset yang diikutsertakan sebagai modal pemerintah dilakukan seperti proses pelepasan aset yang dipertukarkan.

2. Penggunaan Aset Barang Rampasan untuk Kepentingan Negara

- a. Penggunaan aset barang rampasan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan.

1) Satuan kerja Kejaksaan dapat mengajukan permohonan penggunaan barang rampasan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan kepada Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Kekayaan Negara/Kepala Kanwil DJKN/KPKNL setempat, disertai alasan dan tujuan dari penggunaan aset barang rampasan negara tersebut untuk mendapatkan Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kepala Kejaksaan Negeri dapat mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara kepada Kepala KPKNL setempat terhadap Barang Rampasan Negara dengan nilai wajar sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b) Dalam hal Barang Rampasan Negara tersebut mempunyai nilai wajar di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atas usul Kepala Kejaksaan Negeri yang menguasai Barang Rampasan Negara.
- c) Terhadap Barang Rampasan Negara yang memiliki nilai wajar di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Kepala PPA untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- d) Untuk satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung, permohonan penggunaan barang rampasan negara diajukan

oleh Kepala PPA kepada Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Kekayaan Negara/Kepala Kanwil DJKN/KPKNL setempat sesuai nilai wajar dari barang rampasan.

- e) Permohonan penggunaan barang rampasan negara sebagaimana dimaksud pada huruf d) berdasarkan usul dari satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung.
 - f) Pengajuan permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara yang dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala PPA sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c) dan huruf d), tanpa perlu mengajukan izin terlebih dahulu kepada Jaksa Agung Cq Jaksa Agung Muda Pembinaan.
 - g) Berdasarkan Keputusan KPKNL/Kepala Kanwil DJKN/Direktur Jenderal Kekayaan Negara, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq Kepala PPA menerbitkan Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara yang menetapkan antara lain menghapus Barang Rampasan Negara dari daftar barang rampasan Kejaksaan Negeri, mencatatkan nilai wajar Barang Rampasan Negara sebagai nilai penyelesaian atas aset, serta melakukan pengisian data pemulihan aset nasional pada *Asset Recovery Secured-data System* (ARSSYS) dan mencatat sebagai aset tetap yang berasal dari barang rampasan negara oleh satuan kerja yang menggunakan barang rampasan tersebut.
- 2) Permohonan penggunaan barang rampasan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan, fungsi serta ketersediaan anggaran untuk menunjang tujuan digunakannya aset dimaksud.
- b. Penggunaan aset barang rampasan untuk kepentingan kementerian/lembaga lainnya.
- 1) Permohonan penggunaan barang rampasan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga diajukan dan ditandatangani oleh menteri/kepala lembaga yang ditujukan kepada Jaksa Agung melalui Kepala PPA, dengan

disertai identitas barang rampasan negara serta alasan permohonan penggunaan.

- 2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Kepala PPA memerintahkan Tim untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap layak tidaknya permohonan tersebut disetujui.
- 3) Tim sebagaimana dimaksud pada angka 2) melakukan pengkajian dan penelitian terhadap permohonan yang meliputi jenis, lokasi, jumlah, dokumen penguasaan, laporan penilaian dari instansi yang berwenang, kaitan antara barang rampasan negara yang dimohonkan dengan tugas pokok kementerian/lembaga yang memohon serta hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan.
- 4) Apabila berdasarkan pertimbangan Tim permohonan tersebut tidak layak untuk dikabulkan, Kepala PPA memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Agung dengan disertai pertimbangan.
- 5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Tim berpendapat permohonan tersebut layak dikabulkan disertai pertimbangannya maka setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung, Kepala PPA mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keputusan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara untuk kepentingan kementerian/lembaga kepada Menteri Keuangan yang pengajuannya didelegasikan kepada Kepala KPKNL/Kepala Kanwil DJKN/Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- 6) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan status penggunaan barang rampasan negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan menerbitkan Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara yang menetapkan antara lain mengenai status penggunaan barang rampasan kepada kementerian/lembaga pemohon, menghapus Barang Rampasan Negara dari daftar barang rampasan Kejaksaan Negeri, mencatatkan nilai wajar Barang Rampasan Negara sebagai nilai penyelesaian atas aset, serta melakukan pengisian data pemulihan aset nasional pada *Asset Recovery Secured-data System* (ARSSYS).
- 7) Setelah Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara ditetapkan, Jaksa Agung Muda Pembinaan atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan barang rampasan

negara tersebut kepada kementerian/lembaga yang mengajukan permohonan.

- 8) Penyerahan barang rampasan negara sebagaimana dimaksud pada angka 7) dituangkan dalam berita acara serah terima barang kepada kementerian/lembaga pemohon yang memuat paling sedikit:
 - a) keterangan mengenai barang rampasan negara yang diserahkan, antara lain: kondisi barang, jenis, jumlah/volume, lokasi/tempat serta nilai barang.
 - b) kementerian/lembaga yang menggunakan.
 - c) fungsi dan peruntukan barang.
 - d) peralihan kewajiban penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanannya.

C. Pengembalian Aset Kepada yang Berhak

1. Pengembalian Aset Kepada Korban Tindak Pidana atau Pihak Ketiga yang Beritikad Baik
 - a. Aset/benda sitaan hasil tindak pidana yang diperoleh terpidana dari korban harus dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dikembalikan kepada korban, dengan menyebut secara jelas dan tegas pihak yang berhak untuk menerima pengembalian aset barang sitaan tersebut.
 - b. Aset/benda sitaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana milik pihak ketiga yang beritikad baik dituntut oleh penuntut umum untuk dikembalikan kepada pihak ketiga yang beritikad kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
 - c. Dalam hal di persidangan bukti kepemilikan secara tertulis tidak dapat diajukan oleh korban atau pihak ketiga yang beritikad baik, maka kepemilikan atas barang sitaan tersebut oleh korban atau pihak ketiga yang beritikad baik harus didukung dengan alat bukti lainnya.
 - d. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh Kejaksaan, berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri, jaksa harus sudah mengembalikan kepada yang berhak.

2. Pengembalian Aset kepada kementerian/lembaga/BUMN.
 - a. Pengembalian aset berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.
 - 1) Aset barang rampasan negara yang dirampas dari terpidana dapat langsung diserahkan kepada kementerian/lembaga/BUMN apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan aset tersebut dirampas untuk dikembalikan kepada kementerian/lembaga/BUMN tersebut.
 - 2) Pengembalian aset tersebut dilaksanakan sebagaimana pengembalian aset kepada korban, sesuai Peraturan Kejaksaan ini.
 - b. Pengembalian aset berdasarkan kegiatan pemulihan aset atas permintaan kementerian/lembaga/BUMN.
 - 1) Aset yang diperoleh Kejaksaan cq Pusat Pemulihan Aset hasil kegiatan pemulihan aset atas dasar permintaan kementerian/lembaga/BUMN, diserahkan kepada pihak yang meminta oleh Kepala PPA dengan Berita Acara Penyerahan Aset.
 - 2) Penyerahan aset tersebut diserahkan langsung kepada menteri/pimpinan lembaga/direksi BUMN yang meminta dilakukan pemulihan aset, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak PPA berhasil melakukan perampasan aset dari pihak yang tidak berhak.
3. Pengembalian aset berdasarkan kegiatan pemulihan aset atas permintaan negara asing/lembaga/organisasi internasional
 - a. Pengembalian aset yang dirampas melalui mekanisme penegakan hukum atas permintaan negara asing/lembaga/organisasi internasional.
 - 1) Perampasan aset berdasarkan permintaan pemerintah negara asing/lembaga penegak hukum negara lain dilakukan oleh PPA melalui mekanisme penegakan hukum (pidana/perdata), maka pengembalian aset dilakukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan oleh Kepala PPA kepada pihak yang meminta melalui mekanisme pengembalian sesuai hukum internasional yang berlaku dan dapat dilakukan pembagian aset (*asset sharing*).

- 3) Pengembalian aset didasarkan pada surat perintah Jaksa Agung dan dituangkan dalam berita acara pengembalian aset yang ditandatangani oleh Kepala PPA dan pihak yang menerima pengembalian aset.
- b. Pengembalian aset berdasarkan kegiatan pemulihan aset atas permintaan negara asing/lembaga/organisasi internasional.
- 1) Aset yang diperoleh Kejaksaan cq Pusat Pemulihan Aset hasil kegiatan pemulihan aset atas permintaan negara asing/lembaga/organisasi internasional, diserahkan kepada pihak yang meminta oleh Kepala PPA berdasarkan surat perintah Jaksa Agung yang dituangkan dalam berita acara pengembalian aset.
 - 2) Penyerahan aset tersebut diserahkan langsung kepada pihak yang meminta dilakukan pemulihan aset, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak PPA berhasil melakukan perampasan aset.

BAB VII

PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN ASET

A. Pemusnahan Aset Barang Rampasan Negara

1. Pemusnahan aset barang rampasan negara dilaksanakan setelah mendapat izin melalui Keputusan Jaksa Agung Muda Pembinaan atas nama Jaksa Agung dan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan yang didelegasikan baik kepada Kepala KPKNL/Kepala Kanwil DJKN/Direktur Jenderal Kekayaan Negara, kecuali barang rampasan negara yang kondisinya sudah busuk/lapuk dan atau tidak dapat dipakai lagi, atas rekomendasi Kepala PPA, pemusnahan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tanpa menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan dengan ketentuan dilaporkan kepada Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemusnahan.
2. Barang rampasan negara dapat diusulkan untuk dimusnahkan jika memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak dapat dipindahtangankan dan/atau tidak dapat dilakukan penggunaan seperti kedaluwarsa, tidak memenuhi standar kelayakan, tidak dapat beredar dan kondisi lain yang tidak dapat digunakan.
 - b. Tidak mempunyai nilai ekonomis, atau nilai ekonomisnya sangat kecil, dan/atau jika dilakukan penjualan lelang, biaya lelang diperkirakan lebih besar daripada hasil lelang.
 - c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan.
3. Proses pemusnahan barang rampasan negara sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri atas izin Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan mengajukan surat kepada KPKNL untuk memohon persetujuan pemusnahan barang rampasan negara;
 - b. Izin Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala PPA, dengan melampirkan:

- 1) Penetapan dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 2) pendapat hukum kepala seksi teknis yang menangani perkara;
 - 3) Surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan surat penetapan persetujuan/izin penyitaan dari Pengadilan Negeri;
 - 4) dokumen pendukung barang rampasan negara, dalam hal dokumen pendukung tidak ada, agar dibuat surat keterangan tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 5) identitas barang rampasan (jenis, jumlah/volume, dll.);
 - 6) tempat penyimpanan atau lokasi barang rampasan;
 - 7) hasil pemeriksaan instansi yang berwenang atas kondisi fisik dan nilai barang rampasan negara yang menyatakan bahwa barang rampasan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, kedaluwarsa, tidak memenuhi standar kelayakan, tidak dapat beredar dan lain sebagainya
- c. Kepala Pusat Pemulihan Aset melakukan verifikasi untuk menentukan layak atau tidaknya barang rampasan negara tersebut untuk dimusnahkan.
- d. Dalam hal barang rampasan negara tersebut tidak layak untuk dimusnahkan, maka Kepala PPA memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri pemohon disertai petunjuk penyelesaiannya.
- e. Apabila berdasarkan hasil verifikasi barang rampasan negara tersebut layak untuk dimusnahkan, Kepala PPA mengajukan pertimbangan kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk memberikan izin melalui keputusan pemusnahan barang rampasan negara.
- f. Berdasarkan Keputusan Pemusnahan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan kepada KPKNL setempat untuk menerbitkan persetujuan pemusnahan barang rampasan tersebut.
- g. Pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara oleh Kejaksaan Negeri dilakukan dengan cara dihancurkan/ditimbun/ditenggelamkan di laut/dibakar/dirusak atau cara lain sampai tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya, dan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan dan lingkungan.

- h. Pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara berupa senjata api, mesiu dan/atau bahan peledak, dilaksanakan dengan bantuan aparat TNI/Polri setempat.
 4. Pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan Negara dan didokumentasikan serta dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Kepala PPA, serta kepada Kepala KPKNL setempat, dengan dilampirkan dokumen pemusnahan.
 5. Barang rampasan negara yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset.
- B. Penghapusan Aset Barang Rampasan Negara dari Daftar Barang Rampasan.
1. Barang rampasan negara yang telah dipulihkan sesuai Peraturan Kejaksaan ini, harus dihapuskan dari daftar barang rampasan yang ada di Kejaksaan, dengan cara mengeluarkan barang tersebut dari daftar barang rampasan pada Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.
 2. Barang rampasan yang sudah tidak lagi berada dalam penguasaan fisik Kejaksaan akibat *force majeure* (antara lain bencana alam dan kebakaran), hilang, kecurian, atau menguap, dapat dihapuskan dari daftar barang rampasan oleh Jaksa Agung atas rekomendasi Kepala PPA, dan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA PEMULIHAN ASET

A. Praktisi Pemulihan Aset

1. Praktisi pemulihan aset terdiri dari pejabat struktural, jaksa dan fungsional lain pada PPA, serta penghubung dan/atau pihak lain yang diperlukan pada PPA.
2. Rekrutmen dan seleksi praktisi pemulihan aset dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian berkoordinasi dengan PPA dan di bawah kendali serta tanggung jawab Jaksa Agung Muda Pembinaan.
3. Penugasan praktisi pemulihan aset dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabel dan transparan.
4. Pola rekrutmen dan seleksi praktisi pemulihan aset dievaluasi setiap tahun dan penugasan para praktisi berlaku untuk jangka waktu minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan kebutuhan PPA.

B. Pelaksana Pemulihan Aset

1. Rekrutmen SDM pada satuan kerja yang melaksanakan kegiatan dalam rangka pemulihan aset dilakukan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabel dan transparan.
2. Guna menjaga sinkronisasi dengan SDM yang ada pada PPA, pola rekrutmen dan seleksi pelaksana pemulihan aset dievaluasi setiap 2 (dua) tahun dan penugasan para pelaksana pemulihan aset berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan kebutuhan satuan kerja terkait dan lembaga Kejaksaan pada umumnya.

C. Tenaga Penghubung

1. Untuk kepentingan pemulihan aset, PPA dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan kementerian/lembaga.
2. Berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut, Pusat Pemulihan Aset dapat meminta kementerian/lembaga untuk menunjuk petugas penghubung (*liason officer*) yang akan berkoordinasi dengan PPA dalam penyelesaian pemulihan aset yang terkait dengan kementerian/lembaga yang bersangkutan.

3. Dalam hal tertentu, tanpa perjanjian kerja sama, Pusat Pemulihan Aset dapat meminta kementerian/lembaga untuk menunjuk petugas penghubung (*liason officer*) dengan Pusat Pemulihan Aset.
4. Petugas penghubung mempunyai masa tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi berdasarkan surat keputusan menteri /pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan.
5. Penugasan petugas penghubung dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabel dan transparan, dengan mengutamakan kapasitas SDM yang memahami prinsip-prinsip dasar pemulihan aset.

D. Tenaga Ahli

1. Tenaga ahli dapat direkrut dari kalangan internal maupun eksternal Kejaksaan, baik dari kalangan akademisi maupun para pakar yang memiliki pengetahuan yang luas dan memadai di bidang pemulihan aset.
2. Rekrutmen dan seleksi tenaga ahli dilaksanakan dengan melibatkan Pusat Pemulihan Aset yang berada di bawah kendali dan tanggung jawab Jaksa Agung Muda Pembinaan, dan dapat menggunakan pihak ketiga yang independen dan profesional dalam bidang perekrutan ahli.
3. Penugasan ahli dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabel dan transparan, serta ditujukan untuk mendapatkan saran, masukan dan pertimbangan yang bersifat praktis, yang pada akhirnya bermanfaat bagi penanganan dan penyelesaian pemulihan aset.
4. Pola rekrutmen dan seleksi tenaga ahli pemulihan aset dievaluasi setiap tahun dan penugasan tenaga ahli berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PPA.
5. Tenaga ahli bertanggungjawab kepada Kepala PPA dan dikoordinir oleh 1 (satu) orang yang dipilih di antara tenaga ahli tersebut.
6. Sistem penggajian tenaga ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip adil dan layak sesuai dengan tuntutan kapasitas sebagai tenaga ahli.

BAB IX
PENUTUP

Dalam waktu secepatnya sesuai dengan kemampuan anggaran, Pusat Pemulihan Aset harus membangun dan mengembangkan sistem data pemulihan aset nasional pada *Asset Recovery Secured-data System* (ARSSYS) terintegrasi tidak hanya dengan semua satuan kerja Kejaksaan, tetapi juga terintegrasi dengan semua kementerian/lembaga yang terkait pemulihan aset, serta dapat dibuka/diakses oleh masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN